



Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan pada Perkawinan Siri

Syahanara Yusti Ramadona
Ramlan Lina Sinaulan
Diah Sulastri Dewi
Universitas Jayabaya
Pos-el: syahanarayr@gmail.com
ramlani_ls@jayabaya.ac.id

DOI: 10.32884/jih.v1i4.1627

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Disisi lain dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme tersebut terjadi seiring diundangkannya Undang- Undang PKDRT tetapi masih berlaku pula aturan dalam KUHP. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kawin siri dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan oleh pasangan kawin siri.

Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Terjadi perbedaan penerapan hukum oleh penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana KDRT yang terjadi pada pasangan kawin siri. Sebagian penegak hukum menggunakan pasal di dalam KUHP, sebagian lagi menggunakan Undang-Undang PKDRT dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT. Hal tersebut merupakan akibat adanya pasal multi tafsir atau kekaburan norma dalam Undang-Undang PKDRT khususnya Pasal 2 Undang-Undang PKDRT. Di dalam pasal tersebut tidak menyebut perkawinan harus sebagai perkawinan yang tercatat. Hal tersebut mengakibatkan banyak penafsiran, sehingga terjadi perbedaan penggunaan undang-undang dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT antara KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Bahkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT juga menyebutkan bahwa orang yang tidak mempunyai hubungan darah pun, apabila menetap dalam suatu rumah tangga, dapat dimasukkan dalam kategori lingkup rumah tangga sehingga apabila terjadi tindak pidana kekerasan di dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat dimaksudkan sebagai KDRT. Penegak Hukum khususnya Penuntut Umum dalam menghadapi perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kawin siri seringkali menggunakan dakwaan alternatif, yakni pasal KUHP dan pasal UU PKDRT. Hal tersebut untuk mengantisipasi paradigma manakah yang kemudian dianut oleh Hakim. Apakah menganggap perkawinan siri termasuk atau tidak dalam lingkup rumah tangga. Hal semacam itu tentunya tidak baik jika terus menerus dilakukan karena berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Konkritnya, dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari semua unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh budayanya.

Kata Kunci

Penegakan hukum, pidana kekerasan, perkawinan siri

**Abstract**

Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. On the other hand, in the application of criminal sanctions, there is still often dualism in the application of criminal provisions. This dualism occurred following the promulgation of the PKDRT Law but the regulations in the Criminal Code still apply. The type of research used in this thesis is normative (legal research), using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The problems in this thesis are: How to resolve cases of criminal acts of violence committed by unregistered marriage couples and how to enforce the law against criminal acts of violence by unregistered marriage couples. The results of the research in this thesis are that there are differences in the application of law by law enforcers in resolving domestic violence crimes that occur in unregistered marriage couples. Some law enforcers use articles in the Criminal Code, while others use the PKDRT Law in enforcing the law on domestic violence crimes. This is a result of the existence of articles with multiple interpretations or vague norms in the PKDRT Law, especially Article 2 of the PKDRT Law. The article does not state that marriage must be a registered marriage. This has resulted in many interpretations, resulting in differences in the use of law in law enforcement for domestic violence crimes between the Criminal Code and the PKDRT Law. In fact, Article 2 of the PKDRT Law also states that even people who are not related by blood, if they live in a household, can be included in the household category so that if a crime of violence occurs within the household, it can be categorized as domestic violence. Law enforcers, especially public prosecutors, in dealing with cases of criminal acts of violence committed by unregistered marriage couples often use alternative charges, namely articles of the Criminal Code and articles of the PKDRT Law. This is to anticipate which paradigm will then be adopted by the judge. Do consider unregistered marriage to be included or not within the scope of the household? This kind of thing is certainly not good if it continues to be done because it is related to justice and legal certainty in law enforcement. Concretely, law enforcement requires harmonization of all elements, starting from the substance/content, structure/apparatus, and also supported by culture.

Keywords

Law enforcement, criminal violence, unregistered marriage

Pendahuluan

Sebagai mana pendapat Aristoteles yaitu manusia adalah Zoon Politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling utama bagi manusia adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan kelompok. Hidup bersama merupakan salah satu kesatuan dalam kelompok kemasyarakatan yang terdiri dari kumpulan sejumlah keluarga. Setiap keluarga merupakan suatu kesatuan yang minimal terdiri dari seorang pria dan seorang wanita dan anak-anaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu kelompok masyarakat terdiri dari beberapa pasang suami istri.

Untuk membentuk keluarga, memerlukan suatu aturan atau norma-norma yang mengatur terjadinya atau terbentuknya suatu perkawinan. Hal ini untuk menghindari dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi tersebut. Lembaga perkawinan timbul sebagai suatu penjelmaan dari perasaan saling butuh-membutuhkan dan saling cinta-mencintai antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini merupakan fitrah atau kodrat manusia.

R. Subekti memberi definisi perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah. Sedangkan pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Saat ini seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, telah banyak membawa dampak yang negatif dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak negatif yang dimaksud adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan karena munculnya tekanan yang dihadapi seseorang. Tindak kekerasan yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada tindakan kriminal sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, dimana bentuk tindak kekerasan ini dapat berupa: intimidasi, penghinaan moral, pemukulan, dan eksploitasi anak atau perempuan dan sebagainya. Tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang juga bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan sering mendapatkan perhatian khusus untuk dicari solusinya.

Fenomena tindak kekerasan sangat banyak sekali, dimana bentuk kekerasan tidak hanya yang mengganggu fisik akan tetapi juga dapat berbentuk kekerasan dalam bentuk psikologi, misalnya: rasisme, polusi, atau kemiskinan dapat juga dianggap sebagai kekerasan. Kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian yang luas atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, maka aksi kekerasan bisa mencakup kekerasan dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang mempengaruhi hidup orang banyak tetapi tidak terlihat secara langsung dan memberikan dampak secara nyata terhadap kehidupan orang banyak.

Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja, sehingga adanya tindak kekerasan harus dibuat perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang (overt) terbuka atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensief) atau bertahan (deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Beberapa orang melakukan kekerasan murni karena kebetulan atau karena situasi yang bukan diciptakan yang mereka tidak perkirakan atau tidak bisa mereka cegah dan tidak menjadi tanggung jawab mereka karena kriteria rasional sekalipun. Tidak dapat dipungkiri di dalam suatu rumah tangga juga sering terjadi tindakan kekerasan yang lazim disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Di dalam KDRT kebanyakan yang menjadi korban adalah istri dimana pelakunya adalah suami sendiri. Dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat Undang-Undang PKDRT), korbannya kebanyakan adalah perempuan dan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Tindakan KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau



perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Disisi lain dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme tersebut terjadi seiring diundangkannya Undang- Undang PKDRT tetapi masih berlaku pula aturan dalam KUHP.

Menjadi suatu pertanyaan adalah bagaimana jika kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam perkawinan siri. Apakah dapat digunakan UU PKDRT untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan siri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Salah satu contoh kasus yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Terdakwa di dalam kasus tersebut adalah Mustakim yang terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya dengan cara memukul di bagian pipi korban sebanyak dua kali. Akibat pemukulan tersebut, korban yang tidak lain adalah istrinya mengalami luka memar di bagian kelopak mata, pipi kanan dan bibir. Pada saat pemeriksaan didapat faka bahwa hubungan suami isteri tersebut melakukan perkawinan secara siri sejak tahun 2017 dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Di dalam putusannya, Terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKDRT dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasar contoh putusan pengadilan di atas dapat dilihat bahwa seharusnya secara normatif perkawinan yang dilakukan secara siri tidak dapat diakui oleh undang-undang, sehingga dalam contoh kasus di atas penegak hukum tidak dapat menggunakan Undang-Undang PKDRT. Tetapi pada kenyataannya dalam contoh kasus tersebut penegak hukum menggunakan Undang-Undang PKDRT.

Metode

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk menganalisa kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan pada perkawinan siri. Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan Siri

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus kedalam perzinahan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Namun di abad modern ini, permasalahan keduniaan semakin kompleks, persaingan hidup semakin



ketat disebabkan karena angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, belum lagi perang ideologi yang ditebarkan oleh negara-negara sekuler lewat media tentu ikut mempengaruhi system hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka peran Negara dalam mengatur dan melindungi warganya saat ini dibutuhkan. Berikut dikemukakan beberapa implikasi terhadap istri dan anak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum Islam akibat hukum dari perkawinan yang sah, baik menurut agama dan Negara adalah :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut;
2. Mahar yang diberikan menjadi milik istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami-istri, suami menjadi kepala rumah tangga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
6. Berhak saling waris mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua;
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda;
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
9. Jika diantara suami istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Yusuf Oardhawi lebih merinci dan memperjelas lagi tentang hak-hak istri sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, yaitu tentang hak istri terhadap nafkah. Suami wajib mencukupi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan istrinya.

Lantas bagaimana kira-kira terhadap hak-hak tersebut dapatkah diwujudkan atau dituntut dalam perkawinan yang tidak dicatatkan yang tidak memiliki akta (akta otentik). Tentu tidak memiliki akibat hukum seperti yang telah diuraikan diatas. Sebagian besar ahli hukum memang mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama adalah sah tapi berdampak negative terutama terhadap wanita dan anak yang dilahirkan bila terjadi perceraian. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa menyebutkan persoalan perkawinan siri ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan.

Seorang wanita yang menjadi istri siri memang harus menerima kenyataan bahwa ia hanya diikat secara sepihak dalam ikatan semu bukan ikatan kokoh (mitsaaqon gholiidhan) yang sebenarnya, sebagaimana dalam rumusan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Ia dapat ditinggalkan/dicerai kapan saja tanpa melakukan perlawanan hukum karena tidak memiliki bukti autentik. Makanya dalam kasus perkawinan sirri, pihak wanita yang selalu menjadi korban, sementara pihak laki-laki bisa bebas dari "perlawanan" dan dengan mudah meninggalkannya tanda jejak. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.

Akibat lainnya adalah istri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, istri tidak bisa memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja, apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami. Tentunya hal ini sangat merugikan pihak istri karena tidak mendapat perlindungan hukum, mereka menganggap bahwa kedudukan seorang istri sekedar alat pemuas nafsu bagi suaminya atau menjadi pelayan dalam rumah tangga. Bukankah Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan ini, Allah Swt berfirman :

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum



yang berfikir. (Ar-Rum:21).

Sedangkan secara sosial, istri sirri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan dibawah tangan, sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan, malahan banyak yang menganggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga Negara. Dampak sosial lainnya, biasanya sebuah pernikahan siri akan dinilai masyarakat sebagai sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga harmonis.

Selanjutnya bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Stigma anak tidak sah dan anak luar kawin dalam bahasa hukum di Indonesia bagi anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin atau perkawinan yang tidak sah telah membenturkan hubungan hukum Islam dengan hukum Negara dalam hal pengakuan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak diluar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dapat diketahui ketika diajukan permohonan akta kelahiran anak kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tua, maka sianak tersebut di dalam kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya ditulis nama ibu kandungnya saja.

Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan atau warisan dari ayahnya. Kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap berdasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alaminya (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikahnya adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Salah satu masalah yang paling krusial terhadap anak adalah anak-anak tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syari'at Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara, hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Derita sianak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya, sehingga fasilitas pendukung hidup terputus. Apabila ibunya telah ditinggalkan atau diceraikan ayahnya, semua hak ibu dan anak tidak didapati kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

a. Kronologis Kasus

Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, bertempat di sebuah rumah beralamat di Kmp. Pasir Jaya Rt/Rw 001/003 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan. Jatiuwung Kota. Tangerang. Telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Mustakim. Adapun kronologis tindak pidana tersebut bermula pada saat Ressa Aditia (saksi) berada di dalam kamar, tiba-tiba datang terdakwa bermaksud meminjam hp milik Ressa Aditia dengan alasan bahwa hp milik terdakwa hilang, sehingga terdakwa bermaksud untuk mencari hp miliknya dengan cara menghubungi melalui hp milik Ressa Aditia. Pada saat terdakwa meminjam hp Ressa Aditia, tiba-tiba masuk notifikasi atau pemberitahuan pesan dari facebook. Seketika terdakwa memeriksanya dan ternyata pesan tersebut berasal dari seorang laki-laki dengan menggunakan kata-kata sayang. Melihat pesan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi, seketika terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Ressa Aditia sebanyak dua kali yang mengenai pipi kanan, mata kanan, dan bibir.



Kemudian pada saat terdakwa hendak keluar kamar, terdakwa kembali memukul Ressa Aditia kearah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali.

Atas kejadian tersebut, saksi/korban Ressa Aditia kemudian melakukan pemeriksaan ke rumah sakit yang dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kab. Tanggerang Nomor. P.02/04/329/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban/saksi Ressi Aditia ditemukan memar pada kedua kelopak mata, pipi kanan dan bibir, serta pendarahan pada selaput bola mata kiri dan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan.

Belakangan diketahui bahwa hubungan terdakwa dan saksi/korban Ressi Aditia merupakan suami isteri yang melakukan perkawinan siri sejak tahun 2017, sehingga perkawinan antara terdakwa dan saksi/korban Ressi Aditia tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu diancam pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan kedua diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa dengan menggunakan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”.

Terhadap unsur pasal di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa Mustakim Als Batak Bin Suryanan (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat tuntutan dan terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya.

- 2) Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam Pasal 5 yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;

c. Penelantaran rumah tangga

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk



melakukan perbuatan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Menimbang bahwa, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- 1) Suami, isteri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tanggadan menetap dalam rumah tanga tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan adalahikata lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agama dan kepercayaanitu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dala persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi Ressa Aditia denga terdakwa merupakan suami isteri yang kawin secara sirih sejak tahun 2017. Perkawinan terdakwa dengan Ressa Aditia tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan dilakukan dirumah Ressa Aditia yang beralamat di Kp. Pasir Rt/Rw 001/003 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota. Tangerang dengan dihadiri oleh keluarga keduanya. Kemudian dari perkawinan tersbut, terdakwa dan Ressa Aditia dikarunia anak.
- 2) Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat Ressa Aditia (saksi) berada di dalam kamar, tiba-tiba datang terdakwa bermaksud meminjam hp milik Resaa Aditia dengan alasan bahwa hp milik terdakwa hilang, sehingga terdakwa bermaksud untuk mencari hp miliknya dengan cara menghubungi melalui hp milik Ressa Aditia. Pasa saat terdakwa meminjam hp Ressa Aditia, tiba-tiba masuk notifikasi atau pemberitahuan pesan dari facebook. Seketika terdakwa memeriksanya dan ternyata pesan tersebut berasal dari seorang laki-laki dengan menggunakan kata-kata sayang. Melihat pesan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi, seketika terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Ressa Aditia sebanyak dua kali yang mengenai pipi kanan, mata kanan, dan bibir. Kemudian pada saat terdakwa hendak keluar kamar, terdakwa kembali memukul Ressa Aditia kearah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali.
- 3) Bahwa atas kejadian tersebut saksi/korban Ressa Aditia kemudian melakukan pemeriksaan ke rumah sakit yang dibuktikan dengan Surat Visum et Repertun yang dikeluarkan RSUD Kab. Tangerang Nomor. P.02/04/329/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban/saksi Ressi Aditia ditemukan memar pada kedua kelopak mata, pipi kanan dan bibir, serta pendarahan pada selaput bola mata kiri dan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ressa Aditia yang merupakan istri terdakwa, meskipun saksi Ressa Aditia buka istri sah menurut Undang-Undang Perkawinan, dimana perkawinan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil dikarenakan hanya melakukan perkawinan secara sirih, tetapi terdakwa dan saksi Ressa Aditia telah tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu cukup lama sejak tahun 2017 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sehingga saksi Ressa Aditia dapat



digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

d. Amar Putusan

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH. NOR SAIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Aqua berisikan semen cor warna putih dan Sebilah pisau dapur bersarung yang terbuat dari kertas warna biru bergaris-garis merah Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Salah satu perhatian serius pemerintah adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang melibatkan kekerasan antara suami-isteri atau orang tua terhadap anak. KDRT dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur hal ini dan melindungi korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. UU PKDRT memberikan hak perlindungan dan layanan kepada korban serta menegakkan hukuman bagi pelaku. Namun, penerapan hukum KDRT masih menghadapi tantangan, terutama dalam kasus perkawinan siri yang dianggap masih ambigu dalam undang-undang.

Penting untuk mencari harmonisasi antara UU PKDRT dan KUHP dalam penegakan hukum KDRT untuk menghindari perbedaan dalam penuntutan terhadap pelaku KDRT yang melakukan perkawinan siri. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerja sama dan keselarasan dalam substansi, struktur, dan budaya hukum.

Simpulan

1. Terjadi perbedaan penerapan hukum oleh penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana KDRT yang terjadi pada pasangan kawin siri. Sebagian penegak hukum menggunakan pasal di dalam KUHP, sebagian lagi menggunakan Undang-Undang PKDRT dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT. Hal tersebut merupakan akibat adanya pasal multi tafsir atau kekaburan norma dalam Undang-Undang PKDRT khususnya Pasal 2 Undang-Undang PKDRT. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa, ruang lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT meliputi : pertama, keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak; kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan; ketiga, pekerja rumah tangga yang membantu dan menetap di dalam rumah tangga. Di dalam pasal tersebut tidak menyebut perkawinan harus sebagai perkawinan yang tercatat. Hal tersebut mengakibatkan banyak penafsiran, sehingga terjadi perbedaan penggunaan undang-undang dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT antara KUHP



dan Undang-Undang PKDRT. Bahkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT juga menyebutkan bahwa orang yang tidak mempunyai hubungan darah pun, apabila menetap dalam suatu rumah tangga, dapat dimasukkan dalam kategori lingkup rumah tangga sehingga apabila terjadi tindak pidana kekerasan di dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat dimasukkan sebagai KDRT.

2. Penegak Hukum khususnya Penuntut Umum dalam menghadapi perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kawin siri seringkali menggunkan dakwaan alternatif, yakni pasal KUHP dan pasal UU PKDRT. Hal tersebut untuk mengantisipasi paradigma manakah yang kemudian dianut oleh Hakim. Apakah mengangap perkawinan siri termasuk atau tidak dalam lingkup rumah tangga. Hal semacam itu tentunya tidak baik jika terus menerus dilakukan karena berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Konkritnya, dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari semua unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh budayanya

Daftar Rujukan

- Diana, Rika, Kekerasan dalam Rumah Tangga, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84.
- Elly Sudarti, Syofyan Nur, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Abdi Masyarakat, LPPM Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Farrel Fernando Sigilipu, Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia, Lex Privatum, Vol. VI/No. 4/Jun/2018.
- M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- Ni'matun Naharin, N. F. Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis, AHKAM, 5, 2017.
- Nys. Arfa, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal I Novatif, Vol. 7, No. 2, Mei 2014.
- Rasyid, H Chatib, disampaikan pada seminar "Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Siri", lihat: Tesis Abdullah Wasian, Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatat) terhadap Kedudukan Istri, anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro-Semarang 2010.
- Sahuri Lasmadi, et al., Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat, Jurnal Sosio Humaniora, Vol. 3, No. 2, LPPM Universitas Jambi, 2019.
- Sobari, A. Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, 1, 51, 2013.
- Sigit Riyanto, "Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan Negara terhadap Perlindungan Pengungsi Internal", Ringkasan disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.
- Wasian, Abdullah, Tesis Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan, Semarang, 2010.
- Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/13431121/meski-menikah-siri-suami-yang-aniaya-istri-di-tangsel-tetap-dijerat-pasal?page=all>
- Dampak Perkawinan Bawah Tangan terhadap anak, <http://www.ibh.or.id>.

Volume 01 (4) Desember 2023 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=652:undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender&catid=101&.

